

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

Menurut Antonio (2009:28) Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27):

“Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.”

Sementara itu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7, pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, maksudnya adalah Bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:43), fungsi dan peranan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, Bank Syariah dapat mengelola dana investasi dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada *entitas* keuangan Syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mendistribusikan, mengadministrasikan) *zakat* serta dana-dana sosial lainnya.

Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu, fungsi dan peran Bank Syariah pada intinya adalah sebagai lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial yang dimana Bank Syariah menerima dan mengeluarkan dananya dalam bentuk *zakat, infaq, dan sadaqah, hibah* atau dana-dana sosial lainnya.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:43) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non Syariah.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Maka, tujuan dari Bank Syariah adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana Bank Syariah terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro Syariah, deposito Syariah, dan tabungan.

2.2 Pendapatan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapat yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, *dividen*, *royalty*, dan sewa. Dalam literatur akuntansi terdapat beberapa pengertian pendapatan, antara lain adalah:

1. Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan *ekuitas* yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2. Menurut Harahap

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai *asset* dari suatu *entity* atau penyelesaian kewajiban dari *entity* atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan/produksi barang, pemberian jasa atau pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan, data diperoleh dari (<http://www.scribd.com/doc/11320767/DefinisiPendapatan>, diunduh tanggal 4 November 2014).

2.2.2 Sumber Pendapatan Bank

1. Pendapatan Usaha Bank (Operasional)

Yang dimaksud kedalam pendapatan usaha Bank (operasional) adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha Bank. Dalam hubungan ini pendapatan diperhitungkan dalam laba/rugi adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan yang dapat dikategorikan benar-benar diterima itu adalah:

- a. Pendapatan lain yang benar-benar telah dibayar oleh nasabah secara tunai atau atas beban giro yang saldonya masih mencukupi.
- b. Bagi hasil atas pembiayaan lancar, yang dibebankan kepada rekening pinjaman yang bersangkutan sepanjang *plafond* masih mencukupi.
- c. Bagi hasil atas pembiayaan yang termasuk pembiayaan lancar tetapi dijamin oleh pemerintah atau dijamin oleh atau dipertanggungjawabkan kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pendapatan usaha Bank diperinci sebagai berikut:

a. Hasil Bunga

Yang dimaksud kedalam rekening ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan

hutang lainnya. Sedangkan pada Bank Syariah pendapatan diperoleh dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat seperti, pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan pembiayaan lainnya.

b. Provisi dan Komisi

Yang dimaksud kedalam rekening ini adalah provisi dan komisi yang diterima oleh Bank yang bersangkutan dari berbagai kegiatan yang dilakukan seperti provisi pembiayaan dan transfer.

c. Pendapatan Rupa-Rupa

Yang dimaksud kedalam rekening ini adalah pendapatan lainnya yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha Bank yang tidak termasuk rekening pendapatan.

2. Pendapatan Bukan Usaha Bank (Non Operasional)

Yang dimaksud dalam rekening ini adalah semua pendapatan yang benar-benar telah diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Bank, misalnya sewa ruangan kantor dan kendaraan bermotor.

2.3 Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan Bank Syariah dilarang adanya riba.

Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa:

“Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*”.

Dengan kata lain pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (<http://uchinfamiliar.blogspot.com/2010/10/produk-produk-bank-syariah.html>, diunduh pada tanggal 10 November 2014).

Pembiayaan yang diberikan perbankan Syariah bermacam-macam, apabila dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga maka perbankan Syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan Berdasarkan prinsip jual beli (*Ba'i*)
4. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*)

Menurut Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan Bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Salam*, dan pembiayaan *Isthisna*.
2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan Syariah yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shabib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

5. melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah MuntahiaBi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, secara spesifik terdapat bentuk *Musyarakah* yang populer dalam produk perbankan Syariah yaitu *Mudharabah*. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

2.4 Tinjauan Umum *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Andria (2008:123), *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Beberapa definisi *Mudharabah*:

Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2009:131) mengemukakan bahwa:

“Akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.”

Sedangkan Antonio (2009:95) mengemukakan bahwa:

“Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dimana pemilik dana menyediakan seluruh modal sedangkan pengusaha menjadi pengelola dana dengan pembagian keuntungan (*nisbah*) yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

2.4.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:160), berdasarkan kewenangan yang diberikan *mudharib*, *Mudharabah* dibagi menjadi:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah *Mudharabah* dimana *mudharib* diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Menurut Nurhayati-Wasilah (2009:114), jenis *Mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, dimana usaha tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali.

Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan jenis *Mudharabah* dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Menurut Nurhayati-Wasilah (2009:115) *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan modal atau dana lain yang dimiliki oleh pemilik dana, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

2.4.3 Manfaat *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Andria (2008:44), manfaat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
3. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional, dimana Bank akan menagih *customer* untuk suatu

5. jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita kerugian akibat terjadi krisis ekonomi.

2.4.4 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Andria (2008:127), *Mudharabah* adalah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa keuntungan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Mahzab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul*, artinya bersesuaian dengan keinginan. Unsur (rukun) perjanjian *Mudharabah* adalah:

1. *Ijab* dan *qobul*

Syarat untuk melaksanaka *ijab* dan *qobul*:

- a. Harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan kegiatan *Mudharabah*.
- b. Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.
- c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, *ijab* dan *qobul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terperinci.

2. Adanya Dua Pihak

- a. Cakap bertindak hukum secara *syar'I* dan *baligh*, artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki *walayah takwil wa wakala* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
- c. Pelaku akad *Mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- d. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh megawasi.

3. Adanya Modal

- a. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *Mudharabah*.
- b. Harus berupa uang (bukan barang), karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif.
- c. Uang bersifat tunai (bukan utang). Karena bisa menjadi riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya.
- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.

- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuali atas seijin pemilik dana.
- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara Syariah.

4. Adanya Usaha (*'amal*)

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
- b. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Syariah.
- c. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/upah.

5. Adanya Keuntungan

- a. Keuntungan setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Jika ditentukan dengan nominal, berarti *shahibul maal* telah mematok untung yang belum jelas keuntungan atau kerugiannya.
- b. *Nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan pemilik

- c. dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya peselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- d. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.4.5 Risiko *Mudharabah*

Kemungkinan risiko dalam *Mudharabah* menurut Rivai dan Andria Permata (2008:44), antara lain yaitu:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
2. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. *Customer* sering tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

2.4.6 Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut Nurhayati-Wasilah (2009:17), lama kerjasama dalam *Mudharabah* tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *Mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *Mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *Mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah pengelola dana harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

2.4.7 Sumber Hukum *Mudharabah*

Menurut Nurhyati-Wasilah (2009:115) berdasarkan Ijma' Ulama, *Mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan *Mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rosulullah membawa barang dagangannya ke Negeri Syam.

Dari kisah ini kita dapat melihat akad *Mudharabah* telah terjadi pada masa Rosulullah sebelum diangkat menjadi Rosul. *Mudharabah* telah dipraktekan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran Syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.

1. Al-Qur'an

“Apabila telah diturunkan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS Al-Jumu'ah:10)

“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amalannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqorah:283)

2. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rosulullah bersabda, *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)*

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar oleh Rosulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.5.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank atas dasar perjanjian tabungan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah,

rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Dalam perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh dari pengimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut berupa giro yang menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, tabungan yang menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, dan deposito yang menggunakan akad *Mudharabah*.

2.5.2 Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Menurut Anshori (2009:97), produk *funding* dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadiah* maupun *Mudharabah*. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBs tertanggal 17 Maret 2008, memberikan ketentuan tentang tabungan *Mudharabah*. Menurut PBI yang dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqqayadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *Mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *Mudharabah Muqaadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *Mudharabah* ini Bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi Bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana berupa:

- a. Terjadinya *slide streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh Bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.

- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

2.5.3 Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Aplikasi akad *Mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan Syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Berbeda dengan Bank Konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontrasepsi bagi nasabah, maka dalam perbankan Syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu titipan (*wadiah*) dan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).

Mekanisme penghimpunan dana oleh Bank Syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu akad *Mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (Bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungnya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/dialurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *Mudharabah Muqayyadah* sehingga memudahkan Bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontrapensi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *Mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapat keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

2.6 Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini menumbuhkan optimistis yang semakin menggembirakan, baik sekarang maupun di masa mendatang. Fokus pertumbuhan ekonomi Syariah bisa dilihat pada aspek Perbankan dan Keuangan Syariah. Meskipun saat ini *size* dan *market share* perbankan Syariah masih belum mampu menembus angka 5% dari total keseluruhan aset perbankan nasional, namun pertumbuhan industri perbankan Syariah sebagai *infant industry* cukup mengesankan, tumbuh rata-rata di atas 30% per tahun. Hingga Oktober 2010, perbankan Syariah tumbuh 33%, jauh lebih

tinggi dari perbankan konvensional yang hanya tumbuh secara rata-rata 18% per tahun.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Saat ini pendapatan paling besar yang diperoleh Bank Syariah berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Ada tiga bentuk pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah, yaitu *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* (menggunakan prinsip bagi hasil).

Dari ketiga jenis pembiayaan yang disalurkan Bank kepada masyarakat, porsi terbesar disalurkan melalui pembiayaan *Murabahah*. Padahal jika Bank Syariah bisa memanfaatkan jenis pembiayaan yang lain seperti *Mudharabah*, Bank dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar.


Dengan adanya pendapatan pembiayaan yang cukup besar, bisa menjadi salah satu alasan bagi nasabah untuk menempatkan dananya pada Bank Syariah. Dalam penelitian Sri (2013) dengan judul *The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and RAA Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*, *International Conference on Business, Economics, and Accounting 20-23 March 2013, hal 1-15*, ia berpendapat Bank Syariah yang memberikan tingkat bagi hasil yang rendah akan membuat pemilik dana, terutama pemilik dana yang rasional akan mencari alternatif Bank lain untuk mengoptimalkan dana mereka.


Dengan tingginya jumlah bagi hasil yang diberikan, maka kemungkinan akan semakin besar pula Dana Pihak Ketiga yang dihimpun Bank. Menurut

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank atas dasar perjanjian tabungan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Sementara itu pada Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun berupa giro dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, tabungan dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, dan deposito dengan akad *Mudharabah*. Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* yaitu tabungan dan deposito.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disederhanakan dengan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ = Diteliti

-----> = Tidak Diteliti

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap usulan masalah penelitian, oleh karena itu masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa “**Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*”.**

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independen. Hipotesis nol (H_0) menunjukkan tidak adanya pengaruh β yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, serta hipotesis penelitian (H_a) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diambil hipotesis untuk penelitian ini seperti berikut:

- $H_0 : \beta=0$, artinya tidak terdapat pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pertumbuhan DPK *Mudharabah*.
- $H_0 : \beta \neq 0$, artinya terdapat pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pertumbuhan DPK *Mudharabah*.